



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 / 023 /01/DIKPORA/ 2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA AQWAM
DUSUN GITAK DEMUNG DESA GENGGELANG KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian Nomor: 420/110/01/Dikpora/2021 tanggal 05 Februari Tahun 2021, menyatakan bahwa Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan izin mendirikan satuan pendidikan.

b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga dalam melaksanakan kegiatan prores layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di

- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA AQWAM DUSUN GITAK DEMUNG DESA GENGGELANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KESATU : Pemegang Izin Pendirian Pendidikan berkewajiban:

1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan memtaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan layanan proses penyelenggaraan

- pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA : Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 10 Februari 2021 M

27 Jumadil Akhir 1442 H




DR. FAUCAN, M.Pd

Penjabat Tk. I, IV/b

NIP. 196812311998021037

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Insfektor Infektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
7. Kepala SDI Qur'ani Darul Musthafa Dusun Kento Darul Mujahidin Desa Genggelang Kecamatan Gangga
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
E-mail: dikbudpora_lku@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

**IZIN OPRASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA AQWAM**

Nomor : 421 / 115 /01/DIKPORA/2021

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 421/023/01/DIKPORA/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam
NPSN : -
No. Statistik Sekolah : -
Dusun : Gitak Demung
Desa : Genggelang Kecamatan Gangga
Kabupaten : Kabupaten Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Aqwam dapat melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijin Oprasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin oprasional ini dapat dicabut.

Gangga, 11 Februari 2021
29 Jumadil Akhir 1442H



Ranting Tk.I, IV/b

NIP. 196812311998021037